



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131-K/ PM.II-09/AD/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asep Komar.
Pangkat / Nrp	: Kopda / 31990393180980
Jabatan	: Ta Pemasak Raipur C
Kesatuan	: Yonarmed 10/2/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Lampung, 10 September 1980.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asr Yonarmed 10/2/1 Kostrad Kel.Cimandala Kec. Sukaraja Kab Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyon Armed 10 selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/16/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 , kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari danyon Armed 10 selaku Anku Nomor : Kep/17/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Nomor BP318/A-08/IV/2016 tanggal April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menarmed 2 selaku Papera Nomor : Kep/67/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/108/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/108/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar absensi bulan Februari 2016 yang ditandatangani Danraima Kapten Arm Huseng Abdul Manan, S.Sos
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Mayon Armed 10/2/1 Kostrad, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 tahun 1999 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjura Kecabangan Armed di Pusdikarmed selama 3 bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31990393180980.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sdr Subur datang ke Yonarmed 10/2/1 Kostrad untuk menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.94.000.000,-(Sembilan puluh empat juta rupiah) untuk pembelian mobil dump truck jenis Isuzu selanjutnya Terdakwa langsung diperiksa oleh Pasi Intel mengenai permasalahan mobil tersebut lalu Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada sdr Nanang orang Sukabumi.

4. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Lettu Arm Pelu dan Serda Zamzuru beserta Terdakwa berangkat ke Sukabumi untuk menemui sdr Nanang namun sdr Nanang mengaku hanya sebagai perantara antara Terdakwa dan H.Pipik yang berdomosili di Cianjur selanjutnya setelah itu Lettu Arm Pelu dan Serda Zamzuru beserta Terdakwa berangkat ke Cianjur dengan alamat yang ditujukan Terdakwa namun hasilnya nihil sehingga ketiganya kembali ke Yonarmed 10/2/1 Kostrad.

5. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 saat apel pagi di lapangan bola Terdakwa tidak hadir sehingga piket diperintahkan oleh Danraima untuk mengecek ke rumah Terdakwa namun saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada dirumah dan menurut istri Terdakwa pergi ke daerah Cianjur.

6. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat, pihak satuan sudah mencari keberadaan Terdakwa terutama di wilayah Jabodetabek, Bandung, Cianjur sampai akhirnya Pasi Intel mendapat kabar keberadaan Terdakwa di rumah saudaranya di daerah Lampung selanjutnya setelah mendapat kabar tersebut Lettu Arm Pelu didampingi Danru Provost Serda Samsuri berangkat menuju Lampung dan langsung melakukan pengecekan di rumah saudara Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumah saudaranya di daerah Lampung segera dibawa Lettu Arm Pelu dan Serda Samsuri kembali ke kesatuan pada tanggal 10 Februari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : ROHMAD
Pangkat / NRP : Sertu / 3196011020211076
Jabatan : Bamin Markas
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 08 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asr Yonarmed 10/2/1 Kostrad Kel Cimandala Kec.Sukaraja Kab Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Saksi mengetahui Sdr Subur datang ke Yonarmed 10/Kostrad untuk menemui Terdakwa untuk keperluan menagih hutang sebesar Rp.94.000.000 yang belum dibayar yang katanya untuk membeli mobil Dump truck.
3. Bahwa dengan adanya laporan dari Sdr Subur selanjutnya Terdakwa langsung diperiksa oleh Pasiintel mengenai permasalahan mobil tersebut lalu Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada Sdr Nanang orang Sukabumi.
4. Bahwa untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2016 Lettu Arm Pellu dan Serda Zamzuru beserta Terdakwa berangkat ke Sukabumi untuk menemui sdr Nanang namun sdr Nanang mengaku hanya sebagai perantara antara Terdakwa dan H.Pipik yang berdomisili di Cianjur selanjutnya setelah itu Lettu Arm Pelu dan Serda Zamzuru beserta Terdakwa berangkat ke Cianjur dengan alamat yang ditunjukan Terdakwa namun hasilnya nihil sehingga ketiganya kembali ke Yonarmed 10/2/1 Kostrad .
5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin ketika apel sore olahraga Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak Satuan telah melakukan upaya melakukan pencarian kerumah saudara Terdakwa di daerah Cianjur dan daerah Bandung namun hasilnya nihil kemudian Lettu Arm Pelu dan Serda Zamzuri pergi ke daerah Lampung dimana Terdakwa berasal namun juga tidak diketemukan.
- 7, Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 Februari 2016 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa saksi mengetahui hutang Terdakwa kepada Sdr subur sudah dibayar lunas dengan cara Terdakwa utang ke Bank BRI kemufian uangnya diserahkan kepada Sdr Subur.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dodik Yuniar Heksa Putra
Pangkat / NRP : Lettu Arm, 21960122520676
Jabatan : Papuspibak
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Jember, 26 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asr Yonarmed 10/2/1 Kostrad Kel Cimandala Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di ma Yonarmed 10/2/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sdr Subur datang ke Yonarmed 10/2/1 Kostrad didampingi oleh Lettu Arm Iman Sunandar dan Serda Samsuri untuk menagih hutang kepada Terdakwa namun setelah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan hutangnya kepada sdr Subur

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Dansat sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin ,

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya mencari tentang keberadaan Terdakwa yaitu dengan mencarinya di wilayah Jabodetabek, Bandung, Cianjur dan juga ke daerah Lampung tapi hasilnya Nihil.

6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 Februari 2016. Dengan cara menyerahkan diri ke Provost selanjutnya diperiksa oleh Staf 1.

7. Bahwa saksi mengetahui sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin ada permasalahan dengan orang sipil yang bernama Subur yang menagih utang sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah),- yang digunakan untuk bisnis

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kmandan satuannya , Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung RI tidak menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta Kecabangan Armed di Pusdikarmed selama 3 bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31990393180980.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sdr Subur datang ke Yonarmed 10 Kostrad untuk menemui Terdakwa untuk hutang sebesar Rp.94.000.000 (Sembilan puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pembelian mobil dump truck jenis isuzu yang digunakan untuk bisnis angkutan limbah/rongsokan., namun mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa ke Sdr Nanang di Sukabumi. Melalui Sdrnya yang bernama Hufon yang rumahnya di cianjur.
3. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 setelah mobil dump truck jenis isuzu tersebut berhasil dijual, Terdakwa tanpa seijin dari komandan Kesatuannya pergi ke daerah Cianjur untuk menemui Sdr Hufon untuk mengambil uang hasil penjualan mobil tersebut namun hanya diberi 30 Juta dan kurang 60 Juta. Karena hasil penjualan mobil tersebut kurang untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr Subur kemudian pada tanggal 06 Februari 2016 Terdakwa pergi ke keluarganya di daerah Lampung untuk mencari pinjaman. untuk melengkapi kekurangan utang Terdakwa kepada sdr Subur..
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari Terdakwa pulang ke Bogor kembali ke kesatuan Terdakwa sampainya di kesatuan, Terdakwa langsung menghadap Danraima Kapten Arm HUseng Abdull Manan selanjutnya Terdakwa ditahan di kesatuan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan pada tanggal 08 Maret 2016 perkara dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa mengetahui ada prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena merasa takut telah mempunyai hutang ke Sdr Subur. Dan hutang tersebut sekarang sudah dilunasi oleh Terdakwa dengan cara meminjam ke Bank BRI.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman/damai

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Yonarmed 1/2/1 Kostrad atas nama Kopda Asep Komar NRP. 541399 Ta Pemasak Raipur C Yonarmed 1/2/1 Kostrad bulan Februari 2016 yang ditandatangani Danraima Kapten Arm Huseng Abdul Manan, S.Sos.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjura Kecabangan Armed di Pusdikarmed selama 3 bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31990393180980.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena takut mempunyai hutang ke Sdr Subur sebesar Rp.94.000.000,-(Sembilan puluh empat juta rupiah) dan ditagih ke kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa pergi ke Cianjur , Sukabumi untuk menemui Sdr Hufron mengambil uang penjualan mobil namun hasilnya nihil selanjutnya Terdakwa menuju ke Lampung ke tempat Sdrnya untuk meminjam uang untuk melengkapi kekurangan membayar hutang ke Sdr Subur.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin , Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 Pebruari 2016 dengan cara menyerahkan diri ke provost Kesatuan.

7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer r dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur Kesatu | : Militer. |
| Unsur Kedua | : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. |
| Unsur Ketiga | : Dalam waktu damai. |
| Unsur Keempat | : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari |

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta Kecabangan Armed di Pusdikarmed selama 3 bulan setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31990393180980.
2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menarmed 2 selaku Papera Nomor : Kep/67/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan masih aktif atau belum diberhentikan dari dinas militer sesuai dengan keterangan para Saksi.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi1 (Sertu Rohmad) dan Saksi-2 (Lettu Arm Dodik Yuniar Heksa Putra) Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 februari 2016 hari atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin ,karena merasa takut mempunyai hutang kepada Sdr Subur sebesar Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dan telah ditagih ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan Yonarmed 10/ Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 8. majlis ketiga Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016 atau selama \pm 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- 4 Unsur Keempat : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.**

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dalam hal ini sejak tanggal 04 Februari 2016 smapai dengan tanggal 10 februari 2016 hari atau selama kurang lebih 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu 7 (Tujuh) hari sudah menjadi pengetahuan umum adalah lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "**Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pembuktian unsur yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena merasa takut mempunyai hutang kepada Sdr Subur sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah),- dan ditagih ke kesatuan sehingga pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk mencari uang guna melunasi hutangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Bahwa pada tingkat pengadilan

2. Bahwa pada tingkat pengadilan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya karena mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati Sapta Marga, serta Sumpah Prajurit dan akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya setiap saat harus berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, namun kenyataannya Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya. Hal tersebut jelas akan mengganggu tugas pokok Kesatuan,

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat -surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Yonarmed 1/2/1 Kostrad atas nama Kopda Asep Komar NRP. 541399 Ta Pemasak Raipur C Yonarmed 1/2/1 Kostrad bulan Februari 2016 yang ditandatangani Danraima Kapten Arm Huseng Abdul Manan, S.Sos.

Barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat :

1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (4) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASEP KOMAR, Kopda NRP 31990393180980 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Yonarmed 1/2/1 Kostrad atas nama Kopda Asep Komar NRP. 541399 Ta Pemasak Raipur C Yonarmed 1/2/1 Kostrad bulan Februari 2016 yang ditandatangani Danraima Kapten Arm Huseng Abdul Manan, S.Sos.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 . dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letkol Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor CHK NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Mayor Chk J. Dwi Purnomo, ST, SH.MH. NRP 1101009071273, Panitera Salimin, S.H Kapten Chk NRP 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Sugiarto, S.H

Letkol Chk NRP 548431

Hakim Anggota – I

ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H

Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota – II

ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H

Mayor Chk NRP 11990019321274

Panitera

ttd

Salimin, S.H

Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)